

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD IZUDDIN

NIM : 1119103

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*
TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN
(Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUSTAKA

LUAR UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Izuddin
NIM : 1119103
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tanggal Lulus : 1 November 2024
Alamat Asal : Desa Depok Tegalrejo RT 04 RW 06 Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang
Alamat di Pekalongan : Desa Depok Tegalrejo RT 04 RW 06 Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang
No. Handphone/ WA : 081548250523

Dengan ini menyatakan bahwa saya TIDAK mempunyai pinjaman buku di Perpustakaan Dinarpus Kota Pekalongan, Dinarpus Kabupaten Pekalongan, dan perguruan tinggi lain. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila tidak sesuai dengan pernyataan, maka siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pekalongan, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Izuddin

NIM. 1119103

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I.

Kelurahan Pasekaran Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Izuddin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Izuddin

NIM : 1119103

Judul Skripsi : Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap
Penundaan Pernikahan di Desa Depok
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Oktober 2024

Pembimbing,



MKhafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Izuddin
NIM : 119103
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Terhadap Penundaan
Pernikahan (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kandeman
Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 5 November 2024

Mengesahkan oleh
Dekan

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. *Konsonan*

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sas	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرات جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Umi Kulsum yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, serta dukungan doa restu, kepada penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Trio Suhada, Ussan Sultoni (Alm), zumrotul Alinda Selaku Kakak dan Adik saya Yogi Maha Rani dan Dini Ayu Lestari selaku tempat berkeluh kesah dan senantiasa membantu penulis dan menjadi penyemangat serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
3. Kepada Ibu Hidayah yang selalu menasehati dan mensupport penulis di saat penulis kehilangan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.

7. Segenap teman-teman satu kontrakan yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
8. Untuk diri saya sendiri, yang tidak pernah berputus asa dalam hal apapun untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



MOTTO

“Tidak Ada Hal Yang Sia-sia Dalam belajar Karena Ilmu
Akan Bermanfaat Pada Waktunya”



ABSTRAK

Muhammad Izuddin, NIM. 1119103, 2024, Tinjauan Maqhasid Asy-Syariah Terhadap Penundaan Pernikahan Di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yurisprudensi menyatakan bahwa usia adalah salah satu aspek paling penting untuk siap menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia minimal menikah ialah 19 tahun namun praktek dilapangan banyak yang menunda perkawinan jauh diatas batas minimum perkawinan, sesungguhnya islam tidak mengenal betul batas usia perkawinan tetapi jika seseorang sudah ba'ah sebaiknya ia segera menikah. realitas di masyarakat masih ada yang sudah mampu tetapi belum melangsungkan pernikahan. Maksud dari kemampuan disini ialah, dalam segi biologis, finansial, materi lahir dan batin mereka sudah mampu untuk memenuhinya, seperti yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ada beberapa kasus mengenai masalah tersebut. Tujuan masalah dari penelitian ini menjelaskan faktor dan dampak penundaan pernikahan di desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang kemudian Tujuan yang kedua hukum penundaan pernikahan dalam perspektif maqāsid asy-syariah terhadap praktik penundaan pernikahan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* (lapangan) Penelitian kualitatif, Dalam memperoleh data-data dalam penelitian, peneliti menggunakan teknis pengumpulan data dimulai dari observasi wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini adalah Penundaan pernikahan di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, dipengaruhi oleh Faktor-faktor Seperti pengembangan diri, Stabilitas ekonomi, dan kesiapan mental. Dampak Positif termasuk kebebasan dalam pengambilan keputusan dan waktu untuk membangun karier, sementara dampak negatifnya meliputi tekanan sosial dan risiko perilaku seperti zina.

Dalam perspektif Maqasid Asy-Syariah, penundaan ini dapat dianggap mubah jika bertujuan untuk mencapai kesiapan mental dan spiritual, tetapi menjadi haram jika meningkatkan risiko perilaku yang melanggar norma agama. Pernikahan seharusnya berfungsi sebagai pelindung dari godaan yang mengancam iman.

Kata Kunci: Penundaan Pernikahan , *Maqhasid Asy-Syari'ah*, Desa Depok



ABSTARCT

Muhammad Izuddin, NIM. 1119103, 2024, A Review of Maqāṣid Asy-Syariah on the Delay of Marriage in Depok Village, Kandeman District, Batang Regency. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I.

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at forming a happy and everlasting family based on the belief in God Almighty. Jurisprudence states that age is one of the most important aspects for being ready to marry. According to Law Number 16 of 2019, the minimum marriage age is 19 years; however, in practice, many postpone marriage well beyond the minimum age. In Islam, there is no strict age limit for marriage, but it is advised that individuals should marry as soon as they reach maturity (baligh). In reality, there are still many individuals who are capable but have not yet married. Capability here refers to being ready in biological, financial, and emotional aspects. This is evident in Depok Village, Kandeman District, Batang Regency, where several cases regarding this issue have been observed. The objectives of this research are to explain the factors and impacts of marriage postponement in Depok Village, Kandeman District, Batang Regency, and to examine the law on marriage postponement from the perspective of maqāṣid asy-syari'ah.

This research employs a normative empirical legal study approach, utilizing qualitative field research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The researcher will use purposive sampling techniques.

The results of this study indicate that the delay in marriage in Depok Village, Kandeman District, is influenced

by factors such as self-development, economic stabilization, and mental readiness. The positive impacts include freedom in decision-making and time to build a career, while the negative impacts involve social pressure and the risk of behaviors such as adultery. From the perspective of Maqasid Asy-Syariah, this delay can be considered permissible (mubah) if it aims to achieve mental and spiritual readiness, but it becomes forbidden (haram) if it increases the risk of behaviors that violate religious norms. Marriage should serve as a protection against temptations that threaten faith.

Keywords: *Marriage Delay, Maqāsid Asy-Syari'ah, Depok Village*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh sivitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugraahkan balasan rahmat serta anugrah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2024



Muhammad Izuddin
NIM 1119103

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTARCT	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
HUKUM MENIKAH DAN TEORI MAQĀŞID ASY-SYARĪ‘AH	Error! Bookmark not defined.

A. Hukum Pernikahan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Dampak.....	Error! Bookmark not defined.
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
PENUNDAAN PERNIKAHAN DI DESA DEPOK	
KECAMATAN KANDEMAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran umum lokasi penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Gambaran Subjek Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Realitas Mengenai Penundaan Pernikahan di Desa Depok.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP	
FAKTOR DAN DAMPAK PENUNDAAN	
PERNIKAHAN DI DESA DEPOK KECAMATAN	
KANDEMAN KABUPATEN BATANG..	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Faktor dan Dampak dari Penundaan Pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman ...	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syarī'</i> Terhadap Penundaan Pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman ...	Error! Bookmark not defined.
BAB V	71
PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71

B. Saran	72
Daftar Pustaka	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ Sementara itu, syariat mendefinisikan pernikahan sebagai kontrak atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita, melegalkan hubungan seksual sebagai dasar untuk kasih sayang, kemauan, dan kehidupan keluarga yang damai dan bahagia yang diridhai Allah SWT.² Mengenai definisi Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Islam mengemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjadikan hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurinya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Lebih dari itu, perkawinan dalam islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah SWT

¹ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I, (Bandung: Refika Aditama,2016).

² Zayn Al-din, *Fathul Mu'in*, hlm.298

³ Rohman, H. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Emat Madzab Disertai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia (Edisi Pert)*, (jakarta: prenada media ,2021), hlm.3-4

Dalam syariat islam, perkawinan sangatlah dianjurkan, banyak terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat islam untuk menikah, maka jika telah siap dan mampu secara lahir batin, agama mengajarkan untuk segera melangsungkan pernikahan sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun Perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri (,iffah), dan merendahkan pandangan dari hal-hal haram. Adapun menunda pernikahan sehingga mencapai usia tua, ia akan diliputi rasa kekhawatiran, kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena kekuatannya telah melemah. Dari firman Allah diatas, jelas bahwa Allah Swt. Memerintahkan dan mewajibkan orang-orang yang sendirian untuk segera menikah, kewajiban yang ditegaskan ayat tersebut tak lain ialah agar kita tidak terjerumus ke dalam perzinaan dan dosa-dosa besar lainnya.⁴

⁴ Rizem Aizid, *Berlimpah Rezeki Setelah Menikah*, (Yogyakarta: Laksana,2019), hal 7

Hukum pernikahan adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Hukum pernikahan bisa menjadi wajib bagi orang yang mampu melakukannya jika ia khawatir dirinya akan berzina. Jika zina merupakan hal yang ditakutkan maka untuk itu seseorang yang sudah mampu disegerakan untuk menikah, ekonomi bukanlah penghalang jika berusaha rezki Allah SWT terdapat dimana-mana, maka makruh hukumnya bagi seseorang untuk menunda pernikahan.

Menyegerakan menikah menjadikan (seseorang) mampu menjaga diri (iffah), dan merendahkan pandangan dari hal-hal haram. Adapun menunda pernikahan sehingga mencapai usia tua, ia akan diliputi rasa kekhawatiran, kemungkinan ia tidak mampu mendidik anak-anaknya karena kekuatannya telah melemah.

Usia lazim seseorang untuk menikah di berbagai wilayah Indonesia ialah pada usia dewasa sekitar 25-30 tahun. Pada masa dewasa ini merupakan masa yang bagus seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Sehingga dianjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Namun realitas di masyarakat masih ada yang sudah mampu tetapi belum melangsungkan pernikahan. Maksud dari kemampuan disini ialah, dalam segi biologis, finansial, materi lahir dan batin mereka sudah mampu untuk memenuhinya, seperti yang terjadi di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ada beberapa kasus mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan, faktor yang mempengaruhi pemuda yang sudah berusia 35 ke atas menunda pernikahan lantaran tidak berani akan halnya mendekati perempuan

dikarenakan trauma terhadap masalahnya, pernah dibuat sakit hati lantaran ditinggal kekasihnya dan terlalu menyepelakan pernikahan. Seperti halnya saudara CT usianya sudah 35 tahun, beliau bekerja dipelayaran, ia belum menikah dengan alasannya masih ingin menikmati masa lajangnya dan juga trauma terhadap masalahnya menjadikannya susah mencari pasangan yang benar-benar bisa dipercaya karena takut hal yang sudah terjadi terulang lagi. Saudara CT berpenghasilan 8 juta perbulan.⁵ Selanjutnya kasus yang dialami Mas WH usianya sudah 36 Tahun beliau seorang pengusaha bengkel yang sudah sukses, ia belum melangsungkan pernikahan lantaran ia masih punya tanggungan adek-adeknya dan fokus dengan karirnya. Pendapatan Mas WH dalam usahanya sebulan 6-8 juta perbulan.⁶ menunda pernikahan yang dilakukan oleh para informan bertujuan untuk kemaslahatan keluarganya. Di dalam Islam tujuan yang berkaitan dengan masalah disebut *Maqāsid Asy-Syarī'ah*. *Maqāsid Asy-Syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah nilai-nilai ditetapkannya syari'at oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia.

Berdasarkan Faktor permasalahan tersebut yang terjadi di masyarakat Desa Depok, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sangat menarik sehingga peneliti ingin menggali lebih dalam dan fokus lagi tentang hal ini untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul ***“Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus Desa Depok Kecamatan Kandeman”***

⁵ Mas CT, Wawancara Pribadi, Narasumber Batang, 9 November 2023

⁶ Mas WH, Wawancara Pribadi, Narasumber, 10 November 2023

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor dan dampak penundaan pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang?
2. Bagaimana hukum penundaan pernikahan dalam perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah di Desa Depok Kec. Kandeman Kab. Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor dan dampak penundaan pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan hukum penundaan pernikahan dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah terhadap praktik penundaan pernikahan Masyarakat di Desa Depok Kecamatan. Kandeman Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadikan masukan dalam mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh, serta dapat memperkaya wawasan berpikir dan menganalisa permasalahan, khususnya mengenai alasan masyarakat usia kawin yang belum menikah atau menunda pernikahan.
3. Bagi para praktisi dan penyuluh maupun tokoh masyarakat, hasil penitian ini diharapkan bisa menjadi masukan agar dalam mendampingi atau memberikan nasehat kepada masyarakat memiliki pemahaman terhadap penundaan pernikahan dan memahami dengan

jasas mengenai bagaimana tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī'ah* mengenai hal itu.

E. Kerangka Teoritik

1. Hukum Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan. Apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.⁷

Menikah merupakan sunnah yang paling mu'akkad karena menikah merupakan cara hidup Nabi. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunnah), tetapi bisa berubah wajib jika ada yang dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan padahal kondisinya mampu untuk menikah. Seperti yang terjadi di daerah tertentu yang menunda-nunda pernikahan padahal secara finansial sudah mampu. Karena zinah itu merupakan hal yang haram, sedangkan bila perkara haram hanya dapat dicegah dengan satu sarana, maka sarana tersebut menjadi wajib.⁸ Walaupun awal hukum pernikahan merupakan Sunah, namun jika dilihat dari kondisi subjek yang menikah maka hukum pernikahan berubah sewaktu-waktu. Berikut penjelasan hukumnya:

- a. *Mubah* bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah
- b. *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- c. *Wajib* bagi orang yang sudah mampu menikah sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughil Marram*, hlm.211

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughil Marram*, hlm.211

persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinaan.

- d. Makruh bagi orang lemah syawatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya haram bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak

Penjelasan diatas sedikit memberikan penjelasan tentang hukum menunda pernikahan. Apabila pernikahan tersebut ditunda-tunda itu dikhawatirkan ketika iman tidak kuat akan terjerumus oleh hal yang tidak terduga, padahal sudah memenuhi kriteria dan menunda juga kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai oleh pasangan.⁹

2. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Maqāṣid secara istilah adalah tujuan yang ingin di capai dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini *Maqāṣid* diartikan sebagai sarana yang diletakkan oleh syara' dalam mensyari'atkan hukum.¹⁰ *Syarī'ah* menurut bahasa artinya tepian telaga tempat hewan maupun manusia meminum air. sedangkan secara istilah *syarī'ah* merupakan jalan hidup yang harus di ikuti setiap muslim.¹¹

Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut para ulama klasik seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Asy-Asyatibi secara umum tidak menjelaskan secara lengkap, misalnya Al-Ghazali dalam mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah*

⁹ Muthohar, M.F. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitabah* (Perwokwerto, Universitas Negeri Prof. K.H. Sarifudin Zuhri, 2022)

¹⁰ Waryani Fajar Riyanto “*maqashid asy syariah sebagai sistem filsafat hukum islam (studi keluarga)*”, (Yogyakarta: *Integrasi – Interkoneksi Press*, 2012), 451

¹¹ Indra, “*maqasid asy-syarī'ah menurut Muhammad At-Thahir Bin 'Asyur*”, *Tesis Megister Hukum Islam* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2016),8.

menjadi lima, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menjelaskan definisi terkait *maqāṣid asy-syarī'ah*. Begitu juga dengan Asy-Syatibi yang tidak secara tegas menjelaskan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas. Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* akan kita temukan dalam karya ulama kontemporer.¹²

Menurut Ibnu 'Āsyūr (W. 1393 H) *maqāṣid asy-syarī'ah* didefinisikan menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Secara umum *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.

Menurut 'Alla Al-Fasi (w. 1974 M) *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹³

Imam Asy-Syāṭibi membagi tiga tingkatan maqasid syari'ah yaitu: *Darūriyyah*, *ḥajiyyah*, *taḥsīniyyah*. *Darūriyyah* merupakan suatu hal yang sudah pasti ada demi terciptanya kemaslahatan bagi agama maupun dunia, karena jika hal ini tidak ada maka akan menimbulkan kerusakan yang besar bahkan mencangcup segala aspek seperti hilangnya hidup dan kehidupan. Tingkatan

¹² Ali Mutakin, "teori maqāṣid al-syarī'ah hubungannya dengan metode istinbath hukum", Bogor: kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, (2017), 551.

¹³ Ahmad Sarwat, "maqāṣid asy-syarī'ah", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

dharuriyyat ini diantaranya *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-māl* (menjaga harta), *hifz al-aqli* (menjaga akal).

Istilah *hifz an-Nasl* atau menjaga keturunan merupakan bentuk upaya untuk menjaga keberlangsungan manusia dari kepunahan dengan mengacu pada kebaikan dunia dan akhirat. Secara garis besar hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini terdapat dua peninjauan¹⁴, yaitu:

- a. Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung dengan upaya-upaya yang dapat memaksimalkan keturunan yang baik dan ideal seperti halnya hukum-hukum syari'at yang sudah diatur sebagai berikut:
 - 1.) Dianjurkan melakukan pernikahan dengan memilih pasangan yang baik, berpotensi melahirkan anak, melakukan poligami yang diperbolehkan, dan lainnya.
 - 2.) Diwajibkannya bagi orang tua untuk mendidik anaknya, khususnya tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam.
 - 3.) Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi.
- b. Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri dengan cara menghindarkan hal-hal yang dapat merusak keturunan seperti:
 - 1.) Hidup menjomblo seterusnya.
 - 2.) Penyalahgunaan alat reproduksi seperti zina, Sodom, dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

¹⁴ Achmad Beadie Busyroel Basyar, “*perlindungan nasab dalam teori maqāshid asy-syari'ah*”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol.3, No.1* (2020). hlm 5-6.

- 3.) Merusak alat reproduksi/mengonsumsi obat-obatan yang dapat menyebabkan kemandulan, baik laki-laki ataupun perempuan.
- 4.) Melakukan aborsi.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Sebelumnya Diterbitkan dalam Jurnal, Buku, Tesis, dan Desertifikasi sebagai artikel ilmiah atau temuan penelitian. Karena untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Berikut penulis melampirkan penelitian terdahulu dengan tema yang relevan.

- 1) Skripsi Dwi Yulianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikogis (Studi Kasus Di Desa Mekarmukti Kecamatan Sekampung Kabuyupaten Lampung Timur).¹⁵ penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat yang menunda pernikahan dan dampak psikologinya tetapi mereka sudah terjadi khitbah atau peminangan. Temuan dari peneliti Dwi Yulianingsih adalah terdapat beberapa alasan karena tunangannya masih ada diluar negeri dan ada juga yang belum mempunyai biaya pernikahan. Namun penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada pemuda yang sudah mampu menikah tetapi belum menikah ditinjau dari Maqhasid Asy-Syariah.
- 2) Jurnal yang ditulis oleh Umasangadji Dengan judul, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur

¹⁵ Dwi Yulianingsih, “*Penundaan Pernikahan Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologisnya*”, Skripsi:(Lampung: IAIN METRO, 2022)

Kabupaten Kepulauan Sula)”.¹⁶ Pilihan banyak individu di Desa Waitina, Kabupaten Mangoli Timur, yang berusia di atas 40 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesional untuk menunda menikah, adalah kekuatan pendorong untuk penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa: 1) Penundaan pernikahan di Desa Watina disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain perempuan terus mencari pasangan yang cocok (tidak menemukannya), ketidaksiapan mental mereka untuk menikah, faktor ekonomi, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan trauma masa lalu mereka yang berasal dari berbagai kegagalan dan ditinggalkan oleh kekasih mereka. Selain fakta bahwa belum ada pria yang mendekati mereka untuk melamar, alasan lain mengapa wanita menunda pernikahan adalah karena mereka tidak punya pilihan selain menunggu.; 2) Menolak menikahi seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan alasan apa pun (terlepas dari penyakit mental), bertentangan dengan ajaran Islam yang mendukung pernikahan. Pernikahan adalah cita-cita agama, bahkan dalam Islam. Dalam maqasid syari’ah (tujuan hukum Islam), menunda pernikahan sampai tidakmenikah melanggar prinsip-prinsip melestarikan keturunan dan menjunjung tinggi agama. Menunda pernikahan sama dengan tidak mengikuti sunnah Nabi.¹⁷

3) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ismail Dengan Judul “Hukum Penundaan Nikah Perspektif

¹⁶ Al-Mizan: *Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1* Edisi Juni 2023.

¹⁷ Umasangadji, *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Study Kasus Di Desa Waitan Kecamatan Mangolia Timur Kabupten kepulauan Sula)*. (Maluku, Institut Agama Islam Negeri Babussalam Sula, 2023)

Kitab Fathu Al-Qorib-Al-Mujib (Study Kasus di Desa RaciWetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor penundaan nikah yang dihasilkannya yaitu; dalam bentuk tidak memiliki keinginan, menjalani kehidupan menyendiri yang lebih puas, lebih peduli pada masalah keluarga, dan merasa malu pada wanita. Informan menemukan sejumlah faktor, termasuk kurangnya biaya untuk masalah tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam kitab Fathu Al-qarib Al-Mujib, yang menyebutkan bahwa ada syarat bagi siapa saja yang ingin menikah, salah satunya adalah biaya pernikahan, yang dapat berupa tunjangan atau maskot. Oleh karena itu, berdasarkan faktor-faktor ini, dapat disimpulkan bahwa informan secara finansial mampu membelinya, tetapi juga karena alasan kuat lainnya: merawat adik laki-laknya lebih banyak, mendukung keluarga secara finansial, dan merasa malu pada wanita. Akibatnya, kelima informan tersebut masuk dalam kategori orang yang menurut penjelasan dalam kitab Fathu AL-Qarib Al-Mujib, dihukum mubah dalam menikah.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Friti Nurhasanah yang berjudul, “Tinjauan Maqoshid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin (studi Kasus) di Desa Logos Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penundaan pernikahan ditinjau dari hukum islam namun

Muhammad Iqbal Ismail, *Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al- Qarib Al- Mujib* (Study Kasus Di Desa Raciwetan Kecamatan

hasil dari penelitiannya berbeda. Perbedaannya dengan peneliti yang penulis angkat adalah (1) Penelitian yang dilakukan friti nurhasanah yang dikaji adalah mengenai alasan muda mudi yang menunda pernikahan kerana belum mapan. menunda pernikahan kerana faktor belum mapan sedangkan penelitian yang akan penulis angkat mengenai orang dewasa yang sudah mapan tetapi menunda pernikahannya ditinjau dari Maqasid Syari'ah.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat.²⁰ dalam penelitian ini penulis mengamati terkait penundaan pernikahan yang sudah mampu yang terjadi pada masyarakat Desa Depok Kecamatan Kandeman.

2. Pendekatan penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Field Research* (lapangan) Penelitian kualitatif adalah sebuah tahapan proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perbuatan yang dapat teramati. Pendekatan ini digunakan karna lebih lebih mementingkan data.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ Friti, *Tinjauan Maqhosid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan menunda Perkawinan Dan Dampaknya Dari Usia Kawin* (studi kasus di desa Logos Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi), (Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Khasim, 2023)

²⁰ Mukti Fajar Nur Dwata, Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013),h.154

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Penelitian dalam menggunakan sumber data primer untuk penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informasi yang dilakukan melalui proses wawancara dan tindakan, sebelumnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau masyarakat desa Depok yang telah melakukan penundaan pernikahan. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Setelah itu penulis menggunakan metode representatif yang mewakili kelompok.

Dalam penelitian ini agar hasilnya lebih spesifik maka peneliti membatasi sampel dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jauh dari usia persyaratan boleh menikah
- 2) Laki-laki
- 3) Belum memiliki calon pasangan
- 4) Tinggal di wilayah Desa Depok Kecamatan Kandeman.

Berikut data masyarakat yang dijadikan informan dalam penelitian ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Peerjaan
1	WH	Laki-Laki	35 Tahun	Pengusaha Bengkel
2	CT	Laki-Laki	35 Tahun	Pelaut

3	UM	Laki-Laki	35 Tahun	Peternak
4	AM	Laki-Laki	34 Tahun	Wiraswasta
5	JK	Laki-Laki	34 Tahun	Buruh

b. Data Sekunder

Selain yang diperoleh dari lapangan sebagai penguat diperlukan bahan pustaka meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu dari dokumen, buku, jurnal, dan skripsi²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data dalam penelitian, peneliti menggunakan teknis pengumpulan data dimulai dari observasi wawancara dan dokumentasi. Yang akan diwawancarai adalah para pemuda yang belum menikah dengan usia 30-35 Tahun. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan guna mengetahui latar belakang dan faktor terjadinya penundaan pernikahan di Desa Depok Kecamatan Kandeman.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola serta memutuskan hal baru yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data disajikan

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hal.31

dengan analisis interaktif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan data itu selanjutnya memasuki tahapan analisis data melalui 3 tahapan yaitu.²²

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data berkaitan dengan proses pemilihan dan penyederhanaan data temuan saat penelitian. Banyaknya data yang diperoleh dari penelitian terkadang sulit untuk menghimpun secara keseluruhan, untuk itu diperlukan reduksi agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang direduksi dalam penelitian ini yaitu meliputi: hasil wawancara, profil desa, profil dusun, foto penelitian dll.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses ini dilakukan setelah data direduksi, Hal ini untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari pendukung lainya untuk melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

²² Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014).hlm,211-212

c. *Conclusion* (kesimpulan)

Menarik kesimpulan yaitu membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika kemudian mengkaji secara berulang-ulang terhadap data. Kesimpulan data temuan di lapangan berupa gambaran objek penelitian yang belum jelas. Data display masih belum didukung oleh temuan yang kuat, maka kesimpulan bersifat sementara dan berkembang setelah data terkumpul secara akurat.

H. Sistematika Penulisan

Agar mudah penelitian ini dapat dipahami, dan agar pembahasannya tersusun rapih maka penulisan ini disusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan kemudian dilanjut dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, berisi tentang pembahasan hukum pernikahan, dasar hukum pernikahan, teori dampak dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab III Hasil Penelitian, yang meliputi: pertama, tentang gambaran umum Lokasi penelitian, kedua, faktor dari penundaan pernikahan. yang ketiga, dampak dari penundaan pernikahan.

Bab IV Berisi Analisis Hasil Penelitian, yaitu analisis faktor dan dampak terhadap penundaan pernikahan yang sudah mampu di Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan penundaan pernikahan perpektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab V Penutup, bab akhir itu terdiri dari penyusunan penelitian, yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penundaan pernikahan di Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dapat dilihat sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor utama yang melatarbelakangi penundaan ini adalah fokus pada pengembangan diri dan karier, stabilitas ekonomi, kriteria pasangan yang jelas, kesiapan mental dan emosional, serta tekanan sosial dari lingkungan. Individu yang menunda pernikahan umumnya ingin memastikan bahwa mereka telah mencapai stabilitas finansial dan kesiapan mental sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Melalui pendekatan Maqāsid Asy-Syarī'ah, penundaan pernikahan ini dapat dipahami sebagai langkah yang tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat, seperti memelihara agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Individu yang menunda pernikahan menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam aspek-aspek tersebut sebelum mengambil keputusan yang besar, seperti pernikahan. Dampak positif dari penundaan ini meliputi waktu yang lebih banyak untuk pengembangan diri, kebebasan dalam mengambil keputusan, serta kesempatan untuk membangun karier dan stabilitas finansial yang lebih baik. Namun, dampak negatif yang dirasakan antara lain adalah tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan kekhawatiran pribadi ketika melihat teman-teman sebaya yang sudah menikah.

Hukum dari penundaan Pernikahan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu jika dilihat dari kelima dampak ada salah satu dampak yang berakibat hukum menjadi haram yaitu mendekati zina dan yang empat dampak yaitu fokus pada pengembangan diri, Kebebasan dan Fleksibilitas, tekanan sosial, keputusan yang lebih matang. Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* penundaan pernikahan di Desa Depok merupakan langkah yang diambil oleh individu untuk memastikan kesiapan mental dan spiritual, mencerminkan pemahaman akan pentingnya pernikahan dalam Islam, Maka hukum menunda pernikahan adalah mubah. Sedangkan jika penundaan pernikahan justru dapat mendapatkan risiko perilaku yang bertentangan dengan norma agama seperti berbuat zina maka akibat hukumnya haram. Oleh karena itu, pernikahan harus dianggap sebagai pelindung dari godaan yang dapat mengancam keimanan.

B. Saran

Untuk individu yang menunda pernikahan, penting untuk tetap mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian pribadi dan kesiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Meskipun faktor-faktor seperti karier dan stabilitas finansial sangat penting, keputusan pernikahan juga harus diambil dengan memperhatikan aspek spiritual dan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesiapan mental dan emosional tetap menjadi kunci utama dalam memutuskan waktu yang tepat untuk menikah.

Bagi masyarakat dan keluarga, disarankan untuk mengurangi tekanan sosial terkait pernikahan dan lebih memberikan dukungan emosional kepada individu yang memilih untuk menunda. Penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki jalur hidup yang berbeda, dan keputusan untuk menikah harus dihormati dan didukung.

Pemerintah dan lembaga terkait juga dapat memberikan edukasi dan dukungan dalam bentuk program konseling pranikah untuk membantu individu memahami aspek-aspek penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan keputusan terkait pernikahan dapat diambil secara matang dan bertanggung jawab, sehingga pernikahan yang dilangsungkan dapat berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Agung D. E., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017)
- Ahmad Sarwat, “*maqāṣid asy-syarī’ah*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Achmad Beadie Busyroel Basyar, “*perlindungan nasab dalam teori maqāṣid asy-syarī’ah*”, *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No.1 (2020).
- Ali Akbar, *Merawat cinta kasih*, (Jakarta: Pustaka, Antara, 1991)
- Ali Mutakin, “*teori maqāṣid al-syari’ah hubungannya dengan metode istinbath hukum*”, Bogor: kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, (2017)
- Al-Mizan: *Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi Volume: 09 No. 1 Edisi Juni 2023* Umasangadji, *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Study Kasus Di Desa Waitan Kecamatan Mangolia Timur Kabupten kepulauan Sula)*. (Maluku, Institut Agama Islam Negeri Babussalam Sula, 2023)
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Dwi Yulianingsih, “*Penundaan Pernikahan Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbh Serta Dampak Psikologisnya*”, Skripsi:(Lampung: IAIN METRO, 2022)
- Friti, *Tinjauan Maqhosid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan menunda Perkawinan Dan Dampaknya Dari Usia Kawin (studi kasus di desa Logos Hilir*

- Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi), (Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Khasim, 2023)
- H.A Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri, 2009)
- Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughil Marram*
- Indra, "*maqasid asy-syari'ah* menurut Muhammad At-Thahir Bin 'Asyur", Tesis Megister Hukum Islam (Medan: UIN Sumatra Utara, 2016)
- Lihat Penjelasannya dalam kitab *Syarh an-nawawi ala al-Muslim*, Bab an-Nikah, No. 2485, *Software al-Maktabah Asy-Syamilah. Ibnu Hajar Al-Asqallani, Bulughil Marram*
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus salam-Syarah Bulughul Maram Jilid 2, Terjemahan muhammad isnan, Ali Fauzan dan Darwins*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008),
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Muhammad Iqbal Ismail, *Hukum Penundaan Nikah Perspektif Kitab Fathu Al- Qarib Al- Mujib (Study Kasus Di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kbaupaten Gresik)* (Malang, Universitas Neferi Maulana Malik Ibrahim, 2023 (Pasca Sarjana)
- Mukti Fajar Nur Dwata, Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.154 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Penganta Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004)
- Muthohar, M.F. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pernikahan Setelah Khitabah* (Perwokwerto, Universitas Negeri Prof. K.H. Sarifudin Zuhri, 2022)

Sinta Hariyati, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii di Kota Samarinda*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No 2 Tahun 2015

Waryani Fajar Riyanto “*maqashid asy syariah sebagai sistem filsafat hukum islam (studi keluarga)*”, (Yogyakarta: Intergrasi – Interkoneksi Press, 2012)

Yusrianto, “*Dampak Sosial Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Pembinaan Keluarga Di Kecamatan Siberid Kabupaten Indragiri Hulu*”, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Izuddin
NIM : 1119103
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Muhammadizuddin174@gmail.com
No. Hp : 081548250523

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪĀH TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN STUDI KASUS DI
DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 8 November 2024



Muhammad Izuddin

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD